

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA PERJANJIAN
SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN BUKU TAHUNAN
SMA NEGERI 14 PADANG ANGGKATAN 2017**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUTIARA SARI ARZIL SAFITRI

02011181722286

Program Kekhususan: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA SARI ARZIL SAFITRI

NIM : 02011181722286

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA PERJANJIAN
SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BUKU
TAHUNAN SMA NEGERI 14 PADANG ANGKATAN 2017**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Menyetujui

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H.,M.H.
NIP.198203202014042001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutiara Sari Arzil Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722286
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 27 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Mutiara Sari Arzil Safitri
Mutiara Sari Arzil Safitri

NIM.02011181722286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”

“Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Maka hari esok adalah harapan, hadapi semua dengan kesantunan”

Terimakasih Kepada :

1. *Allah SWT*
2. *Kedua orang tuaku tercinta*
3. *Saudariku*
4. *Sahabat seperjuangan*
5. *Para pendidikan*
6. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA PERJANJIAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN BUKU TAHUNAN SMA NEGERI 14 PADANG ANGKATAN 2017". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2021

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Akibat Hukum Terhadap Pihak Penerima Perjanjian Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembuatan Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang Angkatan 2017”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah Arman dan Ibu Zilfah. Yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Saudara kandung satu-satunya penulis, Kakak Widya Arzil Rigita S.H yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita selalu dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu;
5. Keluarga Besar penulis, Terima Kasih yang tak terhingga atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga penulis dapat membanggakan keluarga besar;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Sahabat-sahabat di kampus, Siti Aisyah Yusanti, Zahara Lorenza, Nara Sima Murti, Anggun Mayrani, Shinta Diana Putri, Novita Fitri Yulastari, Rika Apriyani, Rosmauli Simbolon, Natasya Sandra Kirana, Mutiara Annisa. Ditiya Salsabila, Ria Palmas, Adelia Mayang Sari, Terimakasih karena kalian telah menambah catatan cerita dan kenangan selama penulis menempuh Pendidikan di kampus merah ini, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu mengiringi kita dimana pun berada dan persahabatan ini akan terus terjalin sampai kita menua. Penulis percaya kita akan bertemu lagi dengan cerita baru kita masing-masing;
17. Sahabat-sahabat perantauan, Dinda Permata Bunda, Nara Sima Murti, Rezki Rahmania, Xosya Salassa, dan seluruh teman-teman MARAWA yang tidak bias

disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.

18. Teman-teman, Uda-Uni dan adiak-adiak satu Organisasi Permato Sumsel terimakasih telah membantu dalam beradaptasi di Sumatera Selatan dan telah memberikan suasana baru diperantauan. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita serta kita tetap saling support kapan pun dan dalam hal apapun;
19. Teman-teman satu Organisasi, LSO Olympus FH Unsri, BO Themis FH UNSRI, dan adik-adik tingkat Arya, Mita, Yuli, Hengki, Ican, Fahmi, Jasmine, Carolline, Titik, Cindy, Adel serta seluruh adik-adik FH UNSRI terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau, terimakasih juga untuk pengalaman berharganya;
20. Terimakasih untuk teman-teman terdekat penulis yang berada di Padang Dea, Famella, Kartika, Ragil, Fajar, Dian, Yoli, Resi, Tari, Cila, Lupi, Zahra, Sarah, Tania, Ani, Ranji, Putri, Dwi, Nadia, Oca, Jihan, Tiwi. Terimakasih sudah mempertahankan pertemanan dengan penulis sedari masa bangku sekolah sampai menemani dan memberi support kepada penulis untuk selalu semangat menempuh pendidikan diperantauan dan terimakasih sudah selalu menemani masa-masa liburan semester dan selalu bersedia penulis ajak untuk liburan melepas rindu dengan kota kelahiran penulis.
21. Terimakasih untuk teman-teman PLKH tim G1 yang telah memberikan pengalaman dan mengajarkan penulis bahwa sesuatu yang dianggap sulit akan terasa mudah jika dilakukan bersama;

22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
23. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;
24. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang ada disekitar saya selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang menjadikan penulis seseorang yang lebih sabar dan kuat, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya,

2021

Penulis

Mutiara Sari Arzil Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian Dalam Arti Umum	19
2. Jenis-Jenis Perjanjian	23
3. Syarat Sahnya Perjanjian	30
4. Asas-Asas Perjanjian	42

5. Unsur-Unsur Perjanjian	48
6. Akibat Perjanjian	50
7. Berakhirnya Perjanjian	50
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	52
1. Pengertian Wanprestasi	52
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	57
3. Akibat Wanprestasi	58
4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Hal Konsumen Tetap Menerima Prestasi Pelaku Usaha Meskipun Objek Perjanjian Yang Diberikan Tidak Tepat Waktunya Atau Tidak Menyelesaikan Prestasi	64
1. Deskripsi Subjek Dalam Perjanjian Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang Angkatan 2017	64
2. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Perjanjian	67
3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Yang Wanprestasi	72
B. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang Angkatan 2017 Padang Dengan Perusahaan Brillante Production	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR ISI	86
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi seperti sekarang menyadarkan banyak orang akan pentingnya buku tahunan atau buku kenang-kenangan khususnya pada kalangan anak-anak yang akan segera lulus dari sekolahnya baik itu tingkat SD, SMP dan SMA/SMK yang nantinya bisa menjadi harta terakhir yang berharga untuk setiap alumni karena kenangan mereka selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut terangkum semua dalam buku tahunan.

Buku tahunan berisikan foto-foto siswa/siswi perkelas dan biodata masing-masing siswa/siswi sampai nanti foto-foto guru dan juga staaf sekolah. Buku tahunan dari tahun ke tahunnya memiliki perkembangan yang pesat, permintaannya pun semakin banyak karena memang perlunya sebagai kenang-kenangan pada zaman sekolah. Biasanya pada saat menjelang kelulusan sekolah masing- masing kelas sudah menyiapkan materi, tema, dan konsep untuk mewakili kelasnya masing-masing, seperti tema *retro*, *vintage*, *army look*, *travelling*, *urban* dan lain-lain.¹

¹ Fullwarna, 10 Ide Buku Tahunan yang Populer di Kalangan Anak Sekolah <https://fullwarna.com/artikel/10-ide-buku-tahunan-yang-populer-di-kalangan-anak-sekolah/>, diakses 18 September 2020, pukul 12.20

Biasanya setiap sekolah mempunyai langganan sendiri untuk pembuatan buku tahunan yang mana ide, konsep dan tema ditentukan sendiri oleh siswa/siswinya. Untuk mewakili angkatan pada proses pembuatan buku tahunan dengan tempat pembuatan buku tahunan maka dibentuklah panitia buku tahunan tersebut. Untuk panitia buku tahunan memiliki satu orang yang ditunjuk sebagai ketua buku tahunan dan panitia lainnya dibagi berdasarkan divisi masing-masing untuk menunjang keberhasilan pembuatan buku tahunan. Setelah dibentuk panitia buku tahunan maka panitia buku tahunan tersebutlah yang akan bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan tempat percetakan buku tahunan. Ketua buku tahunan dalam hal ini akan melakukan sebuah perjanjian dengan percetakan buku tahunan yang akan menimbulkan perikatan. Dimana isi dari perjanjian tersebut akan mengikat pihak panitia dan juga tempat percetakan buku tersebut.

Jika kita kaitkan dengan pengertian perikatan, yaitu suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis maupun secara lisan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya dalam suatu prestasi yang dibuat antara pelaku usaha. Bahkan dalam praktek usaha telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama usaha harus dilaksanakan dalam bentuk tertulis agar adanya kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perikatan atau perjanjian tersebut, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terlaksana. Dalam pengertiannya perikatan dengan perjanjian memiliki dua pengertian yang berbeda. Suatu perikatan adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴ Maka dapat diambil kesimpulan hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Jika perjanjian kita klasifikasikan kedalam pembagian hukum berdasarkan isinya, ada dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat maka perjanjian adalah salah satu jenis dari hukum privat yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta, dimana dalam pasal 1313 KUHPerduta tersebut memuat pengertian dari perjanjian itu sendiri, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, maka perlu melihat kepada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta bahwa:⁵ untuk dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Internusa, Jakarta 2005, hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, ps. 1320, hlm. 339

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu, untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum. *Verbinten* merupakan suatu istilah dalam bahasa Belanda yang oleh para sarjana Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti istilah perikatan, perutusan dan perjanjian.⁶ Akan tetapi, istilah perikatan dianggap cenderung lebih cepat karena pengertian dari *verbinten* lebih sesuai dengan istilah perikatan dimana di dalam perikatan itu para pihak saling terikat oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁷ Di dalam buku yang ditulisnya, Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁸ Pihak yang menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur atau si berpiutang diistilahkan sebagai debitur atau si berutang.⁹ Kreditur dan debitur ini merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam

⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 28-29

⁷ *Ibid.*

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁹ *Ibid.*

suatu perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.¹⁰ Suatu prestasi itu dapat berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu

Suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, misalnya saja memberikan kenikmatan atau menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedangkan prestasi yang berupa berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu, seperti buruh yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan majikannya.¹¹ Contoh lainnya dari perjanjian untuk berbuat sesuatu adalah perjanjian sewa menyewa. Disisi lain, prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu ditandai dengan keharusan debitur untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang tidak diinginkan oleh kreditur, seperti tidak menyewa rumah kreditur melebihi batas waktu tertentu.¹²

Dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak seringkali melalaikan apa yang telah diperjanjikan, meskipun telah dituangkan kedalam suatu perjanjian tertulis. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian atau yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit*, hlm. 28-29

¹¹ Hartono Hadiseprapto, *Op.Cit.*, hlm. 29

¹² *Ibid.*

sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji.¹³ Contoh dari wanprestasi tersebut misalnya adanya keterlambatan dari satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan, ataupun keterlambatan pembayaran pekerjaan oleh pihak lainnya. Contoh lainnya yang dapat dilihat adalah dimana salah satu pihak telah melakukan prestasinya namun pihak lainnya tidak melakukan prestasinya seperti Andi telah berjanji kepada si Budi akan memberikan sejumlah uang kepada si Budi, jika si Budi telah menyerahkan satu unit handphone kepada si Andi, namun setelah si Budi memberikan handphone tersebut, si Andi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada si Budi.

Oleh karena itu jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka itu merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan suatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam wanprestasi.

Pada perkembangannya, banyak kasus yang bermunculan yang berkaitan dengan kelalaian, seperti jasa pembuatan buku tahunan yang menyebabkan keterlambatan percetakan, rusak atau tidak terselesaikannya prestasi yang ada dalam isi perjanjian yang dibuat sehingga menimbulkan kerugian dipihak konsumen. Seperti kasus SMA Negeri 14 Padang dengan pihak pembuatan buku

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. 10, Bale Bandung, Bandung, 1986, hlm. 44

tahunan yang mengalami cacat prestasi atau pihak pembuatan buku tahunan melakukan wanprestasi

Pada kasus antara Brilante Production dengan Siswa/Pengurus Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017 adalah kasus yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini, dimana mereka melakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Adapun maksud Pengurus/Panitia Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017 adalah membuat buku kenang-kenangan yang mewajibkan seluruh siswa/i SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017 untuk ikut serta. Brilante Production merupakan perusahaan yang akan menangani pembuatan Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017. Perjanjian Buku Tahunan ini dibuat pada tanggal 30 November 2016 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Brilante Production dan Ketua Buku Tahunan dengan menyepakati isi perjanjian mulai dari pemotretan, pengambilan video, editing, designer, sampai percetakan buku dan pihak panitia buku tahunan akan memberikan biaya secara berkala sampai buku tersebut sudah selesai. Pada tahap pemotretan sampai soft copy buku tahunan itu selesai masih berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun pada saat mulai percetakan buku ternyata terdapat permasalahan sampai pada akhirnya Brilante Production tidak dapat menyelesaikan percetakan buku tahunan tersebut sampai sekarang dan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh pihak Brilante Production ke Pengurus Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017, artinya pihak Brilante Production telah melakukan wanprestasi yang

menimbulkan kerugian untuk seluruh siswa/i SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017.

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan terkait latar belakang yang telah dikemukakan, penulis menitikberatkan penelitian hukum terhadap perjanjian penggunaan jasa Brilante Production berdasarkan perjanjian tertulis sebagai landasan melaksanakan kewajiban dan hak para pihak dengan judul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA PERJANJIAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN BUKU TAHUNAN SMA NEGERI 14 PADANG ANGKATAN 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal konsumen tetap menerima prestasi pelaku usaha meskipun objek perjanjian yang diberikan tidak tepat waktunya atau tidak menyelesaikan prestasinya?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan perusahaan Brilante Production dengan siswa/Pengurus Buku Tahunan SMA Negeri 14 Padang angkatan 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemberian jaminan kepastian hukum lebih mendalam serta penyelesaian kasus wanprestasi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan lain, di antaranya adalah:

- a) Untuk mengetahui tentang aturan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi.
- b) Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a) Bagi Almamater Universitas Sriwijaya, yaitu untuk menambah dan/atau memperkaya koleksi karya karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.
- b) Bagi pemerintah dan instansi terkait, yaitu diharapkan agar dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih mengoptimalkan perlindungan konsumen mengenai wanprestasi pelaku usaha.
- c) Bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman khususnya mengenai:

- 1) Aturan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi
- 2) Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi
- d) Kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu memberi kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini oleh penulis adalah antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umum dan khusus untuk pengembangan bidang hukum tentang bagaimana tanggung jawab kreditur dalam kasus wanprestasi dengan pihak debitur serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam studi kasus wanprestasi dalam perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah penguatan peneliti dan menjadi pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai tanggung jawab kreditur dimana pelaku usaha melakukan wanprestasi dengan lalai dalam melaksanakan isi perjanjian dan lewat waktu sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Umum Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang/pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan atau berbuat sesuatu, dimana dari dari perjanjian tersebut menimbulkan akibat yaitu timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak atas suatu prestasi.¹⁴ Selanjutnya pengertian perjanjian menurut KUHPerdara diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mengartikan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁵ Dari defenisi yang

¹⁴ Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi, Suhaidi, Mahmul Siregar, “PERBEDAAN ANTARA WANPRESTASI DAN DELIK PENIPUAN DALAM HUBUNGAN PERJANJIAN”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 , Agustus 2015, hlm. 128 (diakses pada tanggal 06/09/2020 pukul 13.45)

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm. 282

dirumuskan dalam KUHPdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga ada dari beberapa ahli hukum yang membuat defenisi dari perjanjian yang lebih lengkap, diantaranya adalah:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

a. Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat pada suatu perjanjian serta setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Dalam ilmu hukum terdapat dua pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu:

- 1) Manusia sebagai *natuurlijk person*, yakni subjek hukum alamiah dan bukan dari hasil kreasi manusia, melainkan ada kodrat.
- 2) Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.¹⁷

Menurut KUHPdata ada tiga golongan yang terikat pada perjanjian yaitu:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya

¹⁶ *Ibid*, hlm.84

¹⁷ Litigasi, *Subjek Hukum Dalam Kontrak* , <https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak>, diakses tanggal 9 September 2020, pukul 20.13 WIB

3) Pihak ketiga.¹⁸

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat dan jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara merumuskan sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan, yaitu bagi para pihak haruslah sama-sama bersepakat untuk membuat perjanjian dan setuju mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan.
- 2) Kecakapan, yaitu setiap subjek hukum yang membuat perjanjian haruslah sudah dewasa dan sehat pikirannya barulah dapat membuat perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu, yaitu pokok dari perjanjian yang harus ada.
- 4) Sebab yang halal, yaitu tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapai prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban.¹⁹

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUHPerdara

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*contracteer vrijheid*)
- 2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (kekuatan mengikat)
- 4) Asas Itikad Baik
- 5) Asas Kepercayaan
- 6) Asas Kepribadian
- 7) Asas Keseimbangan

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 42

¹⁹ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Wawasan Yuridika* Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 205-206

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi erat kaitannya dengan konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, karena jika salah satu pihak antara debitur atau kreditur tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian maka disebut melakukan wanprestasi sebagai bentuk dari pengingkaran terhadap isi perjanjian. Pengertian wanprestasi terdapat dalam KUHPerdara yaitu dalam pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁰

Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai bentuk-bentuk dan defenisi dari wanprestasi, salah satunya Gunawan Widjaja memeberikan pendapat bahwa wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk yaitu seperti:²¹

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.

²⁰ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

²¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2006, hlm. 356

- c. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukanlah metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan, dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari penelitian hukum yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis harus terjun ke lokasi (Soerjono Soekanto, 2007:9).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris, maka didalam penelitian hukum terdapat pendekatan yang penulis gunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 13.

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, ll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk Bahasa dan kata-kata.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:²³

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi pearaturan perundang-undangan mengenai hukum perdata (KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesia).
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan sekunder tersebut anta lain meliputi jurnal, majalah, artiker, surat kabar, buku, serta hasil karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalah perjanjian. Data sekunder yang akan diperoleh adalah salah satunya dari Kitab Undang-undnag Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan oleh Subekti dan menurut Lembaran Negara berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Data lain yang diperoleh dari penelitian surat perjanjian atau bahan kepustakaan tersebut dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan untuk mendukung data dan bahan maka akan menggunakan alat pengumpul data lain yaitu wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara kepada Pimpinan Brilante Production dan beberapa Panitia Penanggung Jawab Buku Tahunan secara quisoner yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi laporan penelitian serta studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian di klarifikasi dan di analisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁴ Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, Teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.²⁵

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2007, hlm. 16

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asser's, M. C. (2020). *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Bandung: Yrama Widya.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2003). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yuriprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dridjosisworo, S. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakt.
- H. Mashudi., M. C. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Cet. II*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hadisoeparto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadisoeparto, H. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian, Asal Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.
- Hs, S. (2003). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mortokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B. J. (2007). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Maju.

- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Podjokoro, W. (Cet. 10, 1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Prodjodikoro, R. W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Satrio, J. (2001). *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan Cet.3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (Cet. 3, 1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofwan, S. S. (1981). *Hukum Badan Pribadi*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjia*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta : Alumni Bandung.
- Wardani, R. K. (2009). *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP. Karjadi Semarang*. Semarang: Tesis Mkn, Universitas Diponegoro.
- widjaja, G. (2006). *Seri Hukum Bisnis Memahami PrinsiP Keterbukaan Dalam Hukum Perdata* . Jakarta: Raja Grafindo Perdata.

B. Jurnal

- Chandraresmi, H. (2017). "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi". *Privat Law Vol. V No. 1*.

- Chandraesmi, H. (2019). "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi". *Privat Law Vol. V No. 1*.
- Indonesia, S. P. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi". *Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 2*.
- Pangaribuan, T. (2019). "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi". *Hukum & Pembangunan 49 No. 2*.
- Ratumbanua, M. I. (2017). "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)". *Lex Privatum Vol. V/No. 1*.
- Saputra, S. L. (September 2019). "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". *Wawasan Yuridika Vol. 3, No. 2, 205-206*.
- Suhaidi, S. M. (Agustus 2015). "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian". *USU Law Journal, Vol. 3, No. 2, 128*.
- Wijaya, E. (2019). "Upaya Penyelesaian Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Yang Dilakukan Oleh UD Jaya Kaca Denpasar". *Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana.

C. Website

- Fullwarna. (2020, September 18). 10 Ide Buku Tahunan yang Populer di Kalangan Anak Sekolah. <https://fullwarna.com/artikel/10-ide-buku-tahunan-yang-populer-di-kalangan-anak-sekolah/>.
- Litigasi. (2020, September 9). Subjek Hukum Dalam Kontrak. <https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak>.

D. Wawancara

- Safitri, M. S (2021). *Brilante Production*. Padang: Hasil Wawancara Pribadi
- Safitri, M. S (2021). *Penyelesaian Buku Tahunan*. Padang: Hasil Wawancara Pribadi